



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Jati Kel. Gunung Bale Kode POS 94351
Telepon (0457) 71885 Fax (0457) 71775 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 1453 /642.2/DISDIK/DGL/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDN 4 BANAWA TENGAH, DESA LUMBUDOLO
KECAMATAN BANAWA TENGAH
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA

- Manimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu memberikan Izin Operasional SDN 4 Banawa Temgah di Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang Penetapan Izin Operasional SDN 4 Banawa Temgah di Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 464);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. **Surat UPTD Kecamatan Banawa Tengah Nomor 155/800/UPTD PENDIKBUD-BT/2017 tentang Rekomendasi Izin Operasional SDN 4 Banawa Tengah.**

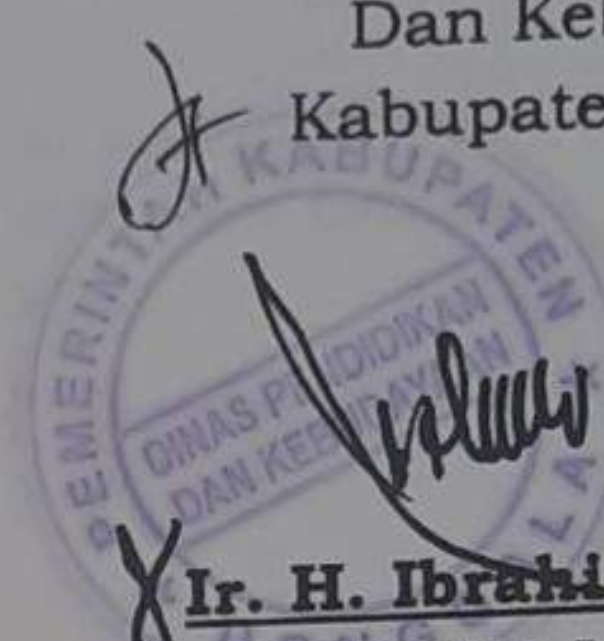
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional **SDN 4 Banawa Tengah di Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah** Kabupaten Donggala, Tahun 2017, yang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini berkewajiban;
1. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan tanggungjawabnya Sebagai Kepala Sekolah;
 2. Melaksanakan koordinasi secara berkala ke UPTD dan Dinas Pendidikan Kabupaten;
 3. Membuat laporan tentang penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan berupa keadaan Guru, Siswa dan sarana – prasarana kepada UPTD Dinas Pendidikan di Kecamatan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan tahun 2017;
- KELIMA : **Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk Administrasi Akreditasi Sekolah;**
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 19 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Donggala


Ir. H. Ibrahim Drakel, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610625 199103 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Donggala sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala ,
4. Camat Banawa Tengah di Limboro,
5. Kepala UPTD Banawa Tengah di Limboro,
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,
7. Pengawas SD Kecamatan Banawa Tengah di Limboro,



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN BANAWA TENGAH

Alamat : Jalan Trans Sulawesi No. Limboro Donggala 94351

SURAT PENYERAHAN

Nomor : 592.2/79/BNW-TGH/VI/2016

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas (02-06-2016) telah datang menghadap saya, **Drs. DAMIN, M.Si**, Camat Banawa Tengah di Limboro berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tanggal 27 Januari 1993 Nomor 592.2/33/1993, tentang bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Tanah yang belum terdaftar :

I. Nama : **ARIS**
Umur : 65 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Desa Lumbudolo, Kec. Banawa Tengah.

Nama : **ASDAR**
Umur : 37 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Desa Lumbudolo, Kec. Banawa Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/selaku kuasa untuk dan atas nama
sesuai surat kuasa No. Tanggal. selanjutnya disebut "PIHAK
PERTAMA yang menyerahkan :

II. Nama : **ZAHIR, S.Pd (An. Dinas Pendidikan Kab. Donggala)**
Umur : 46 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : P N S (Kepala Sekolah)
Tempat Tinggal : Desa Limboro, Kec. Banawa Tengah.

Dalam Hal ini bertindak untuk diri sendiri/selaku kuasa untuk dan atas nama
sesuai surat kuasa No. Tanggal selanjutnya disebut " PIHAK
KEDUA yang menerima penyerahan :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dihadapan saya dengan disaksikan oleh :

1. Idham : Sekretaris Desa Lumbudolo
2. Sahrin, S.Sos : Staf PPATS Camat Banawa Tengah

Bahwa PIHAK PERTAMA yang menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA sebidang tanah Pekarangan/Perkebunan sebagian dari hak penguasaan tanah Negara yang bekas tanah swapraja yang dikuasainya sampai sekarang :

Propinsi Daerah Tingkat I : Sulawesi tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Banawa Tengah
Desa : Lumbudolo
Jalan :

Adapun luas bidang tanah yang dimaksud dalam surat penyerahan ini lebih kurang $\pm 2.925 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) sesuai luas dalam gambar kasar yang dibuat para pihak (terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rahim Lahara
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan / Sididi
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
Sebelah Barat Berbatasan dengan : Damin Laburui / Arwin

Selanjutnya penyerahan hak penguasaan Tanah Perkebunan/Garapan hak atas tanah dimaksud meliputi pula hak atas Tanah Pekarangan / Perkebunan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa penyerahan ini dilakukan pada Tahun 2012 dengan tanpa Pembayaran Ganti rugi berupa Uang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, telah disepakati bersama oleh kedua belah Pihak dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima.

Penyerahan yang dimaksud dalam surat penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Mulai hari ini objek penyerahan yang diuraikan dalam surat penyerahan ini menjadi hak PIHAK KEDUA, dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek penyerahan tersebut menjadi hak/tanggung PIHAK KEDUA;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa hanya pihaknya yang berhak dan berwenang melakukan penyerahan pelepasan hak atas tanah tersebut, dan tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun kepada pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan tidak bersangkutan dalam suatu sengketa dan beban-beban lain;

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan mengenai tanah tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

Pasal 4

Semua surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA;

Pasal 5

Apabila terdapat perbedaan luas tanah yang diserahkan dengan hasil pengukuran resmi oleh badan pertanahan setempat, maka kedua belah pihak mengakui/menerima hasil pengukuran luas oleh instansi tersebut;

Pasal 6

Segala biaya yang berhubungan dengan pembuatan surat penyerahan ini dibayar oleh PIHAK KEDUA

Pasal 7

Demikian surat penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para pihak, dibuat dihadapan saksi yang namanya tersebut dimuka, dan setelah dibacakan dan dijelaskan isinya oleh saya, maka surat penyerahan ini ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, Saksi-saksi dan saya.

PIHAK KEDUA
An. Dinas Pertanahan Kab. Donggala

ZAHIR, S.Pd
NIP. 19700718 199606 1 001

PIHAK PERTAMA

1. **ARIS** 2. **ASDAR**


CAMAT BANAWA TENGAH
DOMESTIA MIN, M.Si
NIP. 19650908 199203 1 012

SAKSI I
An. Kepala Desa Lumbudolo
Sekdes

IDHAM

GAMBAR KASAR BATAS TANAH

Tanah : Penguasaan/Pekarangan.

Nama : ARIS
Alamat : Desa Lumbudolo, Kec. Banawa Tengah.

Nama : ASDAR
Alamat : Desa Lumbudolo, Kec. Banawa Tengah.

Yang menerima hak Penguasaan Tanah Pekarangan :

Nama : ZAHIR, S.Pd (An. Dinas Pendidikan Kab. Donggala)
Alamat : Desa Limboro, Kec. Banawa Tengah.

Luas tanah Hak Penguasaan/Garapan yang diserahkan lebih kurang $\pm 2.925 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), Letak Tanah Pada :

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Banawa Tengah
Desa : Lumbudolo
Jalan :

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan	: Rahim Lahara
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Jalan / Sididi
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Jalan
Sebelah Barat Berbatasan dengan	: Damin Laburui / Arwin

Gambar kasar batas tanah ini dibuat dengan sebenarnya.



SAKSI II
Staf PPATS Camat Banawa Tengah

SAHRUN, S.Sos



PIHAK PERTAMA

1. ARIS 2. ASDAR

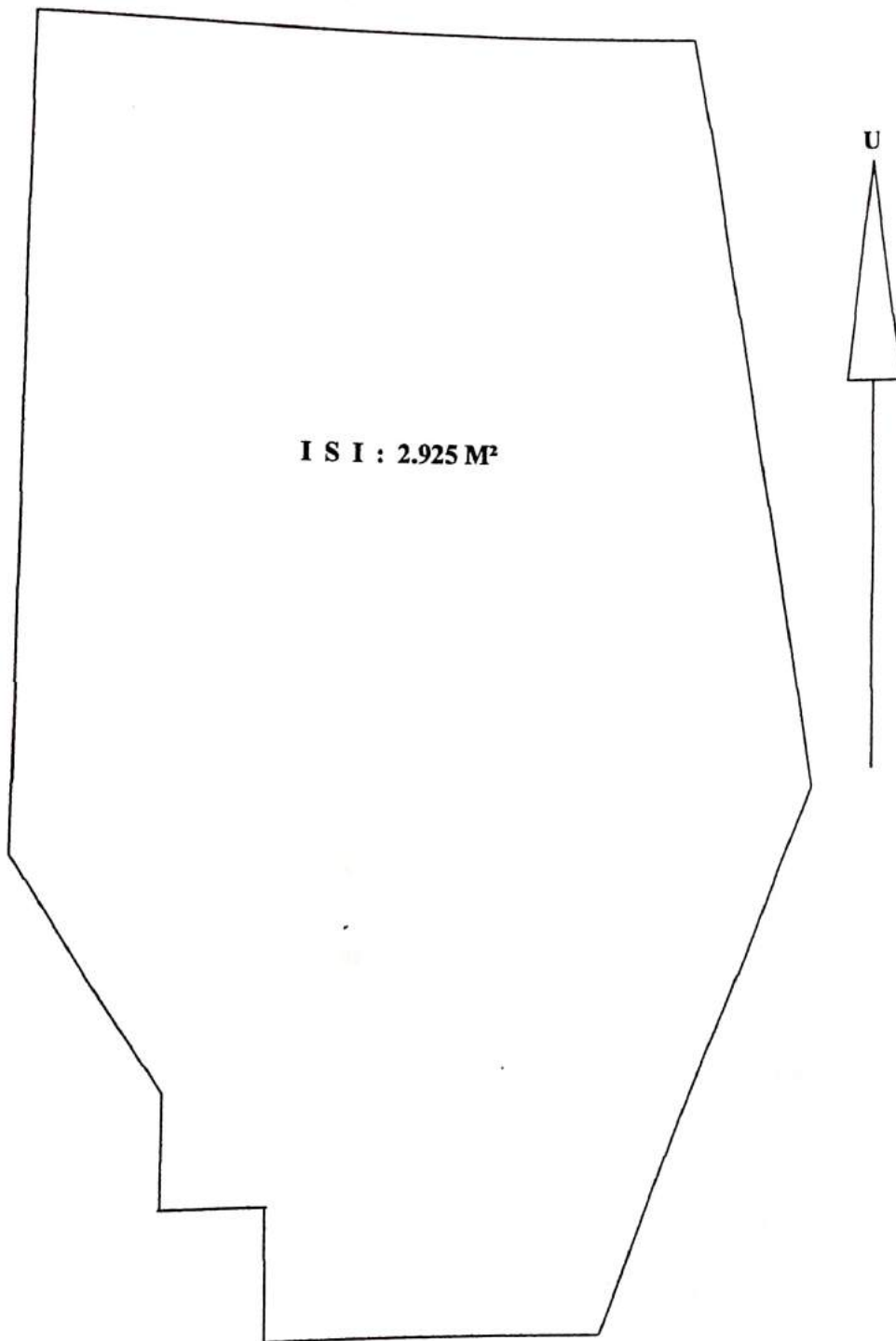
SAKSI I
An. Kepala Desa Lumbudolo
Sekdes


IDHAM

GAMBAR SITUASI LOKASI

Nama : ZAHIR, S.Pd (AN. Dinas Pendidikan Kab. Donggala)

Luas : 2.925 M²



Lumbudolo, 02 Juni 2016

**Am. Kepala Desa Lumbudolo
Sekdes**

IDHAM